BAB V
PENUTUP

1) Simpulan

Berdasarkan analisis hasil penilitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1- Berdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli hari kerja di Desa Salaman secara hukum ekonomi syariah tidak memenuhi rukun dan syarat sah jual beli karena objek yang diperjual belikan bukan barang nyata, melainkan manfaat kerja yang belum ada. Hal ini menjadikan transaksi tersebut mengandung unsur gharar (ketidak jelasan) dan riba *fadhl* (kelebihan nilai), sehingga termasuk dalam transaksi yang batil. Dengan demikian, praktik ini lebih tepat dikategorikan sebagai akad hutang-piutang *(al-qardh)*, bukan jual beli *(bai')*.

2- Berdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli hari kerja di Desa Salaman terjadi karena beberapa faktor utama, yaitu faktor ekonomi, kebiasaan masyarakat *('urf),* dan kepercayaan. Faktor ekonomi menjadi penyebab paling dominan, di mana para buruh menjual hari kerjanya untuk memenuhi kebutuhan mendesak seperti biaya hidup, pembayaran hutang, dan kebutuhan keluarga. Selain itu, faktor kebiasaan masyarakat juga berperan penting, karena praktik ini telah menjadi tradisi yang dianggap wajar dan bahkan sebagai bentuk tolong-menolong antarwarga. Sementara itu, faktor kepercayaan memperkuat keberlangsungan praktik ini, karena transaksi dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis, berdasarkan rasa saling

percaya antara penjual dan pembeli hari kerja. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli hari kerja di Desa Salaman muncul akibat desakan ekonomi, diperkuat oleh kebiasaan masyarakat, dan dilandasi oleh hubungan sosial yang saling percaya antar individu.

2) Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1- Dapat diketahui bahwa praktik jual beli hari kerja di Desa Salaman belum sejalan dengan prinsip hukum ekonomi syariah, karena di dalamnya terdapat unsur gharar (tidak jelasan) dan riba (kelebihan nilai). Oleh sebab itu, masyarakat disarankan untuk tidak melakukan transaksi jual beli yang objeknya belum jelas keberadaannya, dan sebaiknya mengalihkan bentuk akad tersebut menjadi akad ijarah (sewa tenaga kerja) yang lebih sesuai dengan ketentuan syariat Islam, karena akad ijarah memiliki kejelasan dalam hal waktu, jenis pekerjaan, serta besaran upah yang disepakati bersama.

2- Selain itu, pemerintah desa dan pihak perusahaan diharapkan dapat berperan aktif memberikan pembinaan dan edukasi terkait ekonomi syariah kepada para pekerja. Pemerintah juga sebaiknya menyediakan program bantuan atau pinjaman tanpa riba bagi masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, agar kebutuhan hidup dapat terpenuhi tanpa harus terlibat dalam praktik jual beli yang bertentangan dengan ajaran Islam